



**PUTUSAN**

Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SARMIDI, SP, MM bin JOYO SOEMARTO;**  
Tempat Lahir : Blora;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/03 Juli 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Mustika 1 Nomor 42 Perumda Blora;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Blora;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; ATAU

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*  
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1)  
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Blora tanggal 26 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARMIDI, SP. MM bin JOYO SOEMARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Melakukan pungutan liar secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu diatas;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SARMIDI, SP. MM bin JOYO SOEMARTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 dari Masfuin sebagai pembayaran komp. Kios Pasar Induk No 11 kios baru menghadap kebelakang dengan tukar kartu 6 kartu los tanggal diterima uang 26 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono di stempel;
  2. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 dari Siti Isyarotun sebagai pembayaran komp. Kios Pasar Induk No 12 kios baru menghadap ke belakang, tanggal diterima uang 28 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono di stempel;
  3. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp37.500.000,00 dari H.M Chamdun sebagai pembayaran komp. Kios Pasar Induk No 13

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios baru menghadap kebelakang dengan tukar kartu los 5 kartu, tanggal diterima uang 2 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono dan KA UPTD Wilayah II Sofa'at di stempel;

4. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp60.000.000,00 dari Siti Mutamimah sebagai pembayaran komp. Kios Pasar Induk No 14 kios baru menghadap kebelakang dengan tukar kartu los 2 kartu, tanggal diterima uang 2 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu HartoNo dan KA UPTD Wilayah II Sofa'at di stempel;
5. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 dari Ratna Diah Puspita sebagai pembayaran komp. Kios Pasar Induk No 16 kios baru menghadap kebelakang, tanggal diterima uang 30 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu HartoNo di stempel;
6. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 dari Helda sebagai pembayaran komp. Kios Pasar Induk No 15 kios baru menghadap kebelakang, tanggal diterima uang 26 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu HartoNo di stempel;
7. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp52.500.000,00 dari Siti Halimah sebagai pembayaran komp. Kios Pasar Induk No 17 kios baru menghadap kebelakang dengan tukar kartu los 3 los, tanggal diterima uang 29 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu HartoNo di stempel;
8. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 dari Mudrikah sebagai pembayaran komp. Kios Pasar Induk No 18 kios baru menghadap kebelakang dengan tukar kartu los 6 kartu, tanggal diterima uang 21 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono di stempel;
9. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp67.500.000,00 dari Ristiana sebagai pembayaran komp. Kios Pasar Induk No 19 kios baru menghadap kebelakang dengan tukar kartu los 1 kartu, tanggal

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diterima uang 3 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu HartoNo di stempel;
10. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp67.500.000,00 dari Sugiyono sebagai pembayaran komp. Kios Pasar Induk No 20 kios baru menghadap kebelakang dengan tukar kartu los 1 kartu, tanggal diterima uang 3 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu HartoNo di stempel;
  11. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 dari Sugiarta sebagai pembayaran kompensasi Kios Pasar Induk No. 18 kios timur menghadap belakang dengan tukar 2 kartu los Rp50.000.000,00 - Rp10.000.000,00 = Rp40.000.000,00, tanggal diterima uang 6 Juni 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono bermaterai;
  12. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp45.000.000,00 dari Chairul Qomarudin sebagai pembayaran komp. Kios Pasar Induk No 15 dengan tukar kartu los 1 kartu, tanggal diterima uang 23 Desember 2019 ditandatangani bendahara penerima pembantu HartoNo di stempel;
  13. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 dari Marlupiana sebagai pembayaran kompensasi Kios D No. 11 Rp75.000.000,00 dengan potongan 6 kartu her los Rp45.000.000,00 = Rp30.000.000,00 tanggal diterima uang 21 Desember 2019 ditandatangani bendahara penerima pembantu HartoNo di stemple disetor oleh Sutrisno;
  14. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp67.500.000,00 dari Muntiah sebagai pembayaran kompensasi Kios Pasar Induk No. 1 C dengan potongan 1 kartu los Rp75.000.000,00 - Rp7.500.000,00 = Rp67.500.000,00 tanggal diterima uang 5 Juni 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono di stempel disetor oleh Pradiyanto;
  15. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp67.500.000,00 dari Susilowati sebagai pembayaran kompensasi Kios Pasar Induk No. 8 dengan tukar 1 kartu los Rp75.000.000,00 - Rp7.500.000,00 =

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp67.500.000,00, tanggal diterima uang 6 Juni 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono bermaterai;

16. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp35.000.000,00 dari Suyikno sebagai pembayaran kompensasi Kios D No. 17 Rp50.000.000,00 potongan 3 kartu los Rp15.000.000,00 = Rp35.000.000,00, tanggal diterimauang 17 Desember 2019 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono;

17. Buku Rekening BRI an. HARTONO No: rek 587601015330539; Barang Bukti Nomor 1 s.d. 17 dikembalikan kepada Saksi Hartono, S.Sos.;

18. Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Blora Nomor 19/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp64.719.000,00 (Rp50.000.000,00 merupakan pendapatan atas angsuran kios pertokoan/tempat pembelian) beserta slip setoran ke Bank Jateng;

19. Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Blora Nomor 6/VI/2020 tertanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp227.871.000,00 (Rp227.500.000,00 merupakan pendapatan atas angsuran kios pertokoan/tempat pembelian) beserta slip setoran ke Bank Jateng;

20. Surat TandaSetoran (STS) Pemkab Blora Nomor 11/VI/2020 tertanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp90.369.000,00 (Rp90.000.000,00 merupakan pendapatan atas angsuran kios pertokoan/tempat pembelian) beserta slip setoran ke Bank Jateng;

21. Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Blora Nomor: 13/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp37.882.000,00 (Rp37.500.000,00 merupakan pendapatan atas angsuran kios pertokoan/tempat pembelian) beserta slip setoran ke Bank Jateng;

22. Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Blora Nomor: 14/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp180364.000,00

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp180.000.000,00 merupakan pendapatan atas angsuran kios pertokoan/tempat pembelanjaan) beserta slip setoran ke Bank Jateng;

23. Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Blora Nomor 19/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp45.367.000,00 (Rp45.000.000,00 merupakan pendapatan atas angsuran kios pertokoan/tempat pembelanjaan) beserta slip setoran ke Bank Jateng;

24. Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Blora Nomor 20/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp236.124.000,00 (Rp235.000.000,00 merupakan pendapatan atas angsuran kios pertokoan/tempat pembelanjaan) beserta slip setoran ke Bank Jateng;

25. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2021 di BPPKAD Kabupaten Blora;

Barang Bukti Nomor 18 s.d. 25 dikembalikan kepada Saksi Mokhanad Nur Kholis, SE.;

26. Surat undangan kepada pedagang Pasar Induk Cepu guna penataan pedagang/pengguna Pasar Induk Cepu Nomor 005/58 tanggal 19 Agustus 2019 ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs. Mohammad Sofangat, MM, beserta daftar hadir, Notulen rapat yang ditandatangani oleh Kasubbag TU Wahyu Purwanto, SE, MM tertanggal 21 Agustus 2019 dan Berita Acara Sosialisasi Penataan Pedagang/Pengguna Kios Pasar Induk Cepu yang ditandatangani oleh Ketua Paguyuban Pasar Induk Cepu H. Prawito dan Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs. Mohammad Sofangat, MM.;

27. Surat undangan kepada pedagang Pasar Induk Cepu guna penataan pedagang/pengguna Pasar Induk Cepu Nomor 005/11 tanggal 7 Januari 2020 ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs. Mohammad Sofangat, MM, beserta daftar hadir, Notulen rapat dan Berita Acara Sosialisasi Penataan Pedagang/Pengguna Kios Pasar Induk Cepu yang ditandatangani

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Paguyuban Pasar Induk Cepu H. Prawito dan Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs.Mohammad Sopangat, MM tertanggal 9 Januari 2020;

28. Surat Nomor 511.2/66 tertanggal 22 November 2019 hal kompensasi Kios kepada pedagang Pasar Induk Cepu yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs. Mohammad Sofangat, MM yang pada pokoknya batas akhir pembayaran kompensasi pada tanggal 15 Desember 2019;
  29. Surat Nomor 511.3/10 tertanggal 6 Januari 2020 perihal surat peringatan ke I pembayaran pembagian & penataan kios kepada pedagang Pasar Induk Cepu yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs. Mohammad Sofangat, MM.;
  30. Surat Nomor 511.3/22 tertanggal 26 Maret 2020 perihal surat peringatan ke II pembayaran pembagian & penataan kios kepada pedagang Pasar Induk Cepu yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs. Mohammad Sofangat, MM.;
- Barang Bukti Nomor 26 s.d. 30 dikembalikan kepada Saksi Wahyu Purwanto, SE. MM.;
31. Surat No 970/ perihal Laporan SPJ bulan Desember 2019 tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora SARMIDI, SP.MM.;
  32. Buku Kas Umum SKPD Dindagkop dan UKM bulan Desember 2019;
  33. Surat No 970/1329 perihal Laporan SPJ bulan Juni 2020 tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora SARMIDI, SP.MM.;
  34. Buku Kas Umum SKPD Dindagkop dan UKM bulan Juni 2020;
  35. Laporan SPJ dan Rekap Surat Tanda Setoran Bulan Maret 2020;
  36. Laporan SPJ Bulan Desember 2019 di Pasar Todanan;
  37. Kartu persediaan barang Tahun 2021;
  38. Laporan SPJ Bulan Maret 2020 di Pasar Todanan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. STS (Surat Tanda Setor) stemple Dindagkop kosong;

Barang Bukti Nomor 31 s.d. 39 dikembalikan kepada Saksi Muklisin, SE.;

40. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Chamdun No. Reg: PCI/K.G/13/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop & UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;

Barang Bukti Nomor 40 dikembalikan kepada Saksi Chamdun;

41. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Siti Isyarotun No. Reg: PCL/K.G/12/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop & UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;

Barang Bukti Nomor 41 dikembalikan kepada Saksi Siti Isyarotun;

42. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Elda Fauziyana No. Reg: PCL/K.G/15/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop & UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;

Barang Bukti Nomor 42 dikembalikan kepada Saksi Helda Fauziyana;

43. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Ristiana No. Reg: PCL/K.6/19/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop & UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;

Barang Bukti Nomor 43 dikembalikan kepada Saksi Ristiana;

44. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Siti Halimah No. Reg: PCL/K.G/17/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop & UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;

Barang Bukti Nomor 44 dikembalikan kepada Saksi Siti Halimah;

45. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Mudrikah No. Reg: PCL/K.6/18/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop & UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;

Barang Bukti Nomor 45 dikembalikan kepada Saksi Mudrikah;

46. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama SUGIYONO No. Reg: PCI/K.G/20/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop & UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;

Barang Bukti Nomor 46 dikembalikan kepada Saksi Sugiyono;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Siti Mutaminah No. Reg: PCI/K.G/14/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop & UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;

Barang Bukti Nomor 47 dikembalikan kepada Saksi Siti Mutaminah;

48. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Masfu'in No. Reg: P/K.G/11/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop & UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;

Barang Bukti Nomor 48 dikembalikan kepada Saksi Masfu'in;

49. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Choirul Qomarudin No. Reg: PCI/K.D/12/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop & UKM Blora Sarmidi, SP.MM.

Barang Bukti Nomor 49 dikembalikan kepada Saksi Choirul Qomarudin;

50. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Sugiarta No. Reg: P/K.D/18/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop & UK Blora Sarmidi, SP.MM.;

Barang Bukti Nomor 50 dikembalikan kepada Saksi Sugiarta;

51. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama SuyikNo No. Reg: PCI/K.D/12/2020 No Kios: 17 Blok Kios D yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop & UKM Blora Sarmidi, SP.MM.

Barang Bukti Nomor 51 dikembalikan kepada Saksi Suyikno;

52. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Munti'ah No. Reg: P/K.D/07/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop & UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;

Barang Bukti Nomor 52 dikembalikan kepada Saksi Munti'ah;

53. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Marlupiana No. Reg: PCI/KD/12/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop & UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;

Barang Bukti Nomor 53 dikembalikan kepada Saksi Sutrisno;

54. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Susilowati No. Reg: P/K.D/08/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop & UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;

Barang Bukti Nomor 54 dikembalikan kepada Saksi Susilowati;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. SPJ Sewa Kursi Dekorasi dan Sound Sistem di Pasar Banjarejo tahun 2021;
56. SPJ Sewa Panggung, Tenda/Tratak dan Dangdut di Pasar Banjarejo tahun 2021;
57. SPJ Makan dan Minum Perusahaan dari Banjar;
58. SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Kustini Encus-Snack;
59. SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Budi Teguh Wibowo/UD. Javana;
60. SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Partini/Persewaan Afif;
61. Pajak (PPn Resto) Belanja Makan dan Minum untuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi;
62. Pajak (PPH Resto) Belanja Makan dan Minum untuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi;
63. Pajak (PPn) Belanja Sewa Panggung untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
64. Pajak (PPH) Belanja Sewa Panggung untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
65. Pajak (PPn) Sewa Tenda/tratak untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
66. Pajak (PPH) Sewa Tenda/tratak untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
67. Pajak (PPn) Belanja Sewa Kelompok Dangdut untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
68. Pajak (PPH) Belanja Sewa Kelompok Dangdut untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
69. Pajak (PPn) Belanja Sewa Meja-Kursi untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
70. Pajak (PPH) Belanja Sewa Meja-Kursi untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
71. Pajak (PPn) Belanja Sewa Dekorasi untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
72. Pajak (PPn) Belanja Sewa Sound System untuk Peresmian Pasar Banjarejo;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022



73. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);

Barang Bukti Nomor 55 s.d. 73 dikembalikan kepada Saksi Miftahul Huda;

74. Uang sejumlah Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);

Barang Bukti Nomor 74 dikembalikan kepada para pedagang Pasar Induk Cepu yaitu:

1. Uang sejumlah Rp35.000.000,00 kepada Saksi Suyikno;
  2. Uang sejumlah Rp67.500.000,00 kepada Saksi Susilowati;
  3. Uang sejumlah Rp67.500.000,00 kepada Saksi Munti'ah;
  4. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 kepada Saksi Sutrisno;
  5. Uang sejumlah Rp45.000.000,00 kepada Saksi Chairul Qomarudin;
  6. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 kepada Saksi Sugiarta;
  7. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 kepada Saksi Masfuin;
  8. Uang sejumlah Rp75.000.000,00 kepada Saksi Siti Isyarotun;
  9. Uang sejumlah Rp37.500.000,00 kepada Saksi Chamdun;
  10. Uang sejumlah Rp60.000.000,00 kepada Saksi Siti Mutaminah;
  11. Uang sejumlah Rp75.000.000,00 kepada Saksi Ratna Diah Puspita;
  12. Uang sejumlah Rp75.000.000,00 kepada Saksi Helda Fauziyana;
  13. Uang sejumlah Rp52.500.000,00 kepada Saksi Siti Halimah;
  14. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 kepada Saksi Mudrikah;
  15. Uang sejumlah Rp67.500.000,00 kepada Saksi Ristiana;
  16. Uang sejumlah Rp67.500.000,00 kepada Saksi Sugiyono;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sarmidi, SP. MM bin Joyo Soemarto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 2 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SARMIDI, SP, MM bin JOYO SOEMARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 74 berupa uang sejumlah Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah), diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya dana disetor ke kas negara yaitu kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Blora;  
Selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 73, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG tanggal 24 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blora dan Terdakwa;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Maret 2022 Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa SARMIDI SP, MM bin JOYO SOEMARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 74, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 2 Maret 2022;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg *juncto* Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2022/PT Smg *juncto* Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 27 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) Kabupaten Blora bersama dnegan saksi Warso, S.H. M.M. dan saksi Drs. M Sofaat, M.M. terbukti telah melakukan penerimaan uang kompensasi dari para pedagang atas proyek revitalisasi/rehabilitasi Pasar Induk Cepu pada tahun 2018 sebanyak 24 (dua puluh empat) kios dan tahun 2019 sebanyak 20 (dua puluh) kios dengan jumlah dana yang terkumpul sebesar Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa dana yang telah terkumpul tersebut, dikuasai oleh Saksi Warso, S.H., M.M. sebesar Rp481.200.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Drs. M. Sofa'at, M.M. alias Drs. Mohamad Sofangat, M.M. sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sisa di Kas Bendahara Penerimaan Pembantu Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selanjutnya telah terjadi penyerahan uang hasil kompensasi pasar dari saksi Warso bersama saksi Juanis terhadap Terdakwa secara bertahap sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa memerintahkan kepada saksi Warso untuk segera menyerahkan dana yang terkumpul ke kas daerah karena merupakan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022





potensi PAD. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

5. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

- Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**,

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota,

## Ketua Majelis,

ttd./ H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

## Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 5456 K/Pid.Sus/2022